



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Bkn**

Pada hari ini Senin, tanggal 25 September 2023, dalam sidang yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB yang mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. **PT. Permodalan Ekonomi Rakyat.**, beralamat di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang KM. 48, RT. 01, RW. 01, Air Tiris, Desa Ranah Baru, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Karyawan PT Permodalan Ekonomi Rakyat dalam hal ini diwakili **Chairul Armand,S.H.,M.H.** dan **Bimantara Darmawan,S.H.**, berdasarkan Surat Tugas Nomor ST.158/1.1-PER/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 dan Surat Kuasa Nomor : SK.027/KEW/1.1-PER/VIII/2023 tertanggal 24 Agustus 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 29 Agustus 2023 di bawah register Nomor 391/SK/2023/PN Bkn, sebagai Penggugat;
2. **Dasmawati**, beralamat di Dusun IV Tanjung Rambutan Rt.002 Rw.001 Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau, sebagai Tergugat-I;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB pada tanggal 08 Agustus 2023 dalam register perkara perdata Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Bkn, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 22 September 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA telah mengajukan Gugatan Sederhana melalui Pengadilan Negeri Bangkinang dan terdaftar dalam register perkara No. 9/Pdt.G.S/2023/PN. BKN dan bertindak selaku PENGGUGAT;

*halaman 1 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah TERGUGAT dalam register perkara No. 9/Pdt.G.S/2023/PN. BKN, a.n DASMAWATI selaku TERGUGAT I
3. Bahwa antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor : 015/PK-PER/ATS/KU/III/12 tanggal 14 Maret 2012;
4. Bahwa adapun rincian kewajiban dalam hal Perjanjian Kredit PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
  - a. Outstanding/Sisa pokok sebesar Rp. 34.272.500,-
  - b. Bunga sebesar Rp. 13.432.500,-
  - c. Denda sebesar Rp. 1.908.000,-

**Total kewajiban adalah sebesar Rp. 49.613.000,-**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Bahwa, PIHAK KEDUA akan melakukan pelunasan Outstanding/Sisa Pokok sebesar Rp. 34.272.500,- (*tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah*) secara bertahap sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) setiap bulannya selama 7 (*tujuh*) bulan yang pembayaran pertama akan dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2023, adapun rincian pembayaran adalah sebagai berikut :
  - 10 Oktober 2023 sebesar Rp. 5.000.000,-;
  - 10 November 2023 sebesar Rp. 5.000.000,-;
  - 11 Desember 2023 sebesar Rp. 5.000.000,-;
  - 10 Januari 2024 sebesar Rp. 5.000.000,-;
  - 12 Februari 2024 sebesar Rp. 5.000.000,-;
  - 11 Maret 2024 sebesar Rp. 5.000.000,-;
  - 10 April 2024 sebesar Rp. 4.272.500,-.

halaman 2 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pembayaran tersebut sebagai bukti itikad baik dari PIHAK KEDUA untuk melakukan perdamaian dalam perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Bangkinang yang terdaftar dalam register perkara No. 9/Pdt.G.S/2023/PN. BKN, dan mengenai sisa kewajiban berupa bunga dan denda kepada PIHAK KEDUA diberikan diskon 100% (seratus persen) oleh PIHAK PERTAMA;
3. Bahwa apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaran sebagaimana pada poin 1 diatas sampai dengan tanggal 10 April 2024, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan Permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang terhadap agunan/jaminan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit nomor 015/PK-PER/ATS/KU/III/12 tanggal 14 Maret 2012;
4. Bahwa apabila PIHAK KEDUA telah menyelesaikan seluruh kewajiban Outstanding/Sisa Pokok sebesar Rp. 34.272.500,- (*tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah*), maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mengembalikan agunan/jaminan sebagaimana dalam perjanjian kredit nomor 015/PK-PER/ATS/KU/III/12 tanggal 14 Maret 2012 kepada PIHAK KEDUA;
5. Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini adalah sebagai dasar hukum untuk dibuatnya Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*) oleh Ibu Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal dalam Perkara Gugatan Sederhana No. 9/Pdt.G.S/2023/PN. BKN;
6. Bahwa Para Pihak didalam Kesepakatan Perdamaian ini wajib tunduk dan patuh terhadap Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*) yang akan diputuskan oleh Ibu Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal dalam Perkara Gugatan Sederhana No. 9/Pdt.G.S/2023/PN. BKN;

Kemudian Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

*halaman 3 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB yang mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

**PT. Permodalan Ekonomi Rakyat.**, beralamat di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang KM. 48, RT. 01, RW. 01, Air Tiris, Desa Ranah Baru, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Karyawan PT Permodalan Ekonomi Rakyat dalam hal ini diwakili **Chairul Armand,S.H.,M.H.** dan **Bimantara Darmawan,S.H.**, berdasarkan Surat Tugas Nomor ST.158/1.1-PER/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 dan Surat Kuasa Nomor : SK.027/KEW/1.1-PER/VIII/2023 tertanggal 24 Agustus 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 29 Agustus 2023 di bawah register Nomor 391/SK/2023/PN Bkn, sebagai Penggugat;

## Lawan :

1. **Dasmawati**, beralamat di Dusun IV Tanjung Rambutan Rt.002 Rw.001 Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau, sebagai Tergugat-I;
2. **Ilyas**, beralamat di Dusun IV Tanjung Rambutan Rt.002 Rw.001 Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau, sebagai Tergugat-II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepatutnya menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan keputusan yang berlaku di

halaman 4 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan, di persidangan para pihak sepakat mengenai biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp292.000.00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB pada hari Senin tanggal 25 September 2023, oleh **Ratna Dewi Darimi, SH., M.H.** sebagai Hakim Pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Metrizal** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB, dengan dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi oleh Kuasanya dan Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim,

**Metrizal**

**Ratna Dewi Darimi, SH., M.H.**

halaman 5 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Bkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 6 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp112.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp292.000,00

(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

halaman 7 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Bkn